



PUTUSAN
NOMOR : 86/PID/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN
Tempat lahir : Rumbio/ Kab. Kampar
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Willem Iskandar Gang Martabe
Lk. I Kel. Sadabuan Kec.
Padangsidempuan Utara Kota
Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Membantu Orangtua

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
- Jaksa Penuntut Umum ditahan dirumah Jalan Willem Iskandar Gang Martabe Lk. I Kel. Sadabuan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 atau setidaknya s/d berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan ;
- Majelis Hakim ditahan dirumah Jalan Willem Iskandar Gang Martabe Lk. I Kel. Sadabuan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua ditahan dirumah Jalan Willem Iskandar Gang Martabe Lk. I Kel. Sadabuan Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 86/PID/2015/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 369/Pid.B/2014/PN.Psp. tanggal 02 Desember 2014 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG.PERK. : PDM-62A/Ep.2/PSP/05/2014 tanggal 11 Juni 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Dr. Pinayungan Dalimunthe tepatnya di depan Gang Kurnia Link I Kel. Tanobato Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Cabang Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya “ dengan sengaja melakukan penganiayaan”. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat korban Maju Situmorang berjumpa dengan terdakwa kemudian terdakwa memaki-maki korban Maju Situmorang dengan kata-kata kotor, namun korban Maju Situmorang tidak memperdulikannya dan korban Maju Situmorang langsung menuju rumah dan membukakan pintu pagar rumah korban Maju Situmorang dan ketika korban Maju Situmorang kembali melihat terdakwa dan pada saat itu terdakwa kembali mengucapkan kata-kata kotor atau memaki-maki korban Maju Situmorang kemudian korban Maju Situmorang menjumpai terdakwa dan



menanyakan apa maksudnya, saat itu antara korban Maju Situmorang dengan terdakwa sempat adu mulut kemudian terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah helm LTD warna putih karena korban Maju Situmorang merasa kesakitan kemudian korban Maju Situmorang membalas terdakwa dengan mendorong dada terdakwa sampai akhirnya korban Maju Situmorang dan terdakwa berkelahi kemudian datang seorang pengemudi bettor meleraikan terdakwa dan korban Maju Situmorang sehingga terdakwa dan korban Maju Situmorang berhenti berkelahi

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Maju Situmorang mengalami luka dan terganggu melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/262/VL/XI/2013 tertanggal 07 Nopember 2013 atas nama Maju Situmorang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Yuningsih dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan yang mengambil kesimpulan :

Pemeriksaan :

- Bekas luka memar pada pelipis kanan diameter setengah centimeter

Kesimpulan : Luka disebabkan ruda paksa tumpul

Surat keterangan yang ditanda tangani oleh dr. Habibullah tanggal 26 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Maju Situmorang mengalami luka robek pada pipi kanan diameter 0,5 cm dan luka robek pada bagian atas kepala diameter 0,5 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Pidana tertanggal 11 Nopember 2014 Reg.Perk.Nomor : PDM-62/Ep.2/PSP/05/2014, menuntut agar Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi helm warna putih silver dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 02 Desember 2014 Nomor 369/Pid.B/2014/PN.Psp. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MARDIAN SYAHPUTRA HASIBUAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah topi helm warna putih silver
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

- I. Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 42/Akta.Pid/2014/PN.Psp dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 02 Desember 2014 Nomor 369/Pid.B/2014/PN.Psp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015 ;

- II. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26 Januari 2015 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 ;
- III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015, dengan surat masing-masing No. W2.U5.92/HN.01.10/I/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya :

- bahwa pembanding/ terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara aquo karena telah diperbuat menyimpang dan bertentangan dengan kaedah hukum yang diatur dalam pasal 5 (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo 351 ayat (1) serta pasal 17 dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang secara nyata putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta hanya melepaskan kewajiban bagi Majelis Hakim menyelesaikan tugas dalam memutus perkara dengan mengenyampingkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183, 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
- Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru menafsir syarat formil dan materil Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Pidana yang mana terdapat 2 saksi korban maupun Visum et Repertum yang dipadukan

Putusan No.86/PID/2015/PT.Mdn

Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yaitu atas nama Maju Sitompul dan Mardiansyah Hasibuan, yang membuat dalam dakwaan dan tuntutan yang sama/ dalam berkas yang sama Pembanding dijadikan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang berbeda dan surat Visum Et Repertum yang berbeda sehingga Surat Dakwaan tidak jelas dan tidak cermat dan Tuntutan Pidana kabur yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara aquo ;

- Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta yang objektif yang hanya mengedepankan fakta subjektif dan tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP jo pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pembanding memohon Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding Mardiansyah Putra Hasibuan tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 369/Pid.B/2014/PN.Psp tanggal 02 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum atau setidak-tidaknya Tuntutan Pidana yang diajukan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa Mardiansyah Putra Hasibuan oleh karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut ;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana sedia kala ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 02 Desember 2014 Nomor. 369/Pid.B/2014/PN.Psp serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan alasan/pertimbangan hal-hal yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama telah didasari fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah, didasari pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam dipersidangan dan pertimbangan dimaksud dapat dibenarkan secara yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa pada memori banding, pada dasarnya telah diajukan dan dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara cermat dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan yang diajukan didalam persidangan serta keberatan dimaksud tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu beralasan secara hukum Pengadilan tingkat banding menolak keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 02 Desember 2014 Nomor 369/Pid.B/2014/PN.Psp yang dimohonkan banding beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 369/Pid.B/2014/PN.Psp, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **17 Pebruari 2015** oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK,SH.MH dan DAHLIA BRAHMANA,SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Pebruari 2015 No.86/PID/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Pebruari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DHARMA E.DAMANIK,SH.MH

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum

ttd

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM, SH.